

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan adalah proses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pencopet yang tertangkap basah.²¹

Dalam Pasal 170 KUHP diatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Ayat (2) : Tersangka dihukum :

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Ayat (3) : Pasal 89 tidak berlaku.²²

²¹ Terjemahan gang up on, *swarm overwhelm*, sumber : ebsoft.

²² Pasal 170 KUHPidana

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut Buku KUHP pidana Karangan R. SOESILO cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

1. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan ? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHPidana dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.
2. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.
3. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi,

bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

4. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.²³

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

1) Unsur Subjektif :

- Barang Siapa
- Yang dimuka Umum.
- Bersama-sama.
- Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang.

2) Unsur Objektif :

- Dengan sengaja.

2.1.2. Pengertian Restorative Justice

Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang

²³ R. Soesilo, 1976, "*Kitab undang-undang Hukum Pidana*" poltiea, Bogor Hal 126.

berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.²⁴

Hukum pidana secara represif dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana. Adanya penyelesaian secara non penal mendapatkan perhatian dari kalangan hukum. bahwa hukum pidana banyak keterbatasan dalam penanggulangan kejahatan yang diteliti dan diungkapkan oleh banyak sarjana hukum asing antara lain :

- a. Rubin menyatakan bahwa pembedaan (apapun hakikatnya) apakah dimaksudkan untuk menghukum atau untuk memperbaiki sedikit atau tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan ;
- b. Selanjutnya scuhld menyatakan bahwa naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan didalam hukumnya atau kecendrungan-kecendrungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahanperubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.

²⁴ Ridho Mubarak. & Wessy Trisna., *Buku ajar hukum kejahatan anak*, Medan Area University Pres ; 2012 Hal 72-73

- c. Johannes Andreas menyatakan bahwa bekerjanya hukum pidana selamanya dilihat dari keseluruhan konteks kulturalnya. Ada saling pengaruh antara hukum dengan faktor-faktor lain yang membentuk sikap dan tindakan kita.
- d. Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektifitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu bentuk sarana kontrol sosial. Kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok, penekanan dari kelompok-kelompok *intereset* dan pengaruh dari pendapat umum merupakan sarana-sarana yang lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia daripada sanksi hukum.
- e. M. Cherif Bassiouni menegaskan bahwa kita tahu dan tidak pernah tahu secara pasti metode-metode tindakan (*treatment*) apa yang paling efektif untuk mencegah dan memperbaiki atau kita pun tidak mengetahui seberapa jauh efektivitas setiap metode tindakan itu.

Untuk dapat menjawab masalah-masalah ini secara pasti, kita harus mengetahui sebasebab kejahatan dan untuk mengetahui hal ini kita memerlukan pengetahuan mengenai etilologi tingkah laku manusia.²⁵

Dengan demikian dari pendapat para sarjana hukum tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa bekerjanya hukum pidana tidak dapat menghilangkan sebab-sebab tindak pidana yang terjadi melainkan penanggulangan sesuatu gejala. Artinya apabila hukum pidana diterapkan kepada anak maka sudah tentu banyak kemudharatan yang akan dialami di pihak negara, pemborosan negara,

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan, Graha Santika Hotel, Semarang, 2 September 1996 Hal 3-5.

pemboroasan anggaran, serta stigmatisasi dan *labeling* yang tidak bisa dihindari. *Restorative Justice* Adalah bentuk resolusi konflik dan berusaha untuk membuat jelas bagi si pelanggar bahwa perilaku tidak mengampuni (menyambut), pada saat yang sama sebagai yang mendukung dan menghormati individu. Menurut Tony F. Marshall²⁶ :

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future”. (*Restorative justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).

Dari defenisi tersebut di atas bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *Restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan.

2.1.3. Peranan Kepolisian dalam Tindak Pidana

Peranan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pemain sandiwar (film); tukang lawak pada permainan makyong; perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁷ Karena disebutkan orang berkedudukan. Semakin tinggi kedudukan seseorang tentu harapan masyarakat juga semakin tinggi. Begitu juga peranannya bagi organisasi

²⁶ Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan: USU Press.

²⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993

untuk mencapai tujuannya dalam memberikan pelayanan masyarakat. Wewenang dalam kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain; fungsi yang tidak boleh dilaksanakan.²⁸

Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negeri. Didalam Tindak Pidana Kepolisian sebagai salah satu Penegak Hukum dibidang Penyelidikan dan Penyidikan hal ini diatur didalam KUHAP (Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana) Yaitu :

- Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- Penyidik Pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur didalam undang-undang ini (KUHAP).
- Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang Khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁹

Pengertian Penyidik diatur dalam pasal 6 KUHAP yang lengkapnya berbunyi:

- 1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi Republik Indonesia;

²⁸ Ibid.,

²⁹ Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang *Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana*

- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- 2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 pada Pasal 2, dirumuskan penyidik adalah :

- a. Pejabat Polri tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan II Polri;
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat/Golongan II-B atau yang disamakan dengan itu.

Kemudian syarat kepangkatan untuk menjadi penyidik pegawai negeri sipil tertentu diatur dalam pasal 2 butir 2 b PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, yaitu Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II / B) atau yang disamakan dengan itu.

Yang disebut pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik perkara haruslah diperhatikan pada penjelasan kitab undang-undang tentang hukum acara pidana pasal 7 butir 2 yang isinya sebagai berikut :

“ Yang dimaksud penyidik dalam butir ini adalah misalnya Pejabat bea dan cukai, Pejabat Imigrasi dan Pejabat Kehutanan, yang melakukan tugas penyidikan sesuai dengan wewenangnya khusus diberikan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing “.

Penyidik yang termasuk dalam pasal 7 butir (2) ini, pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan petugas kepolisian.

Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. KUHAP, adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum dan bertanggung jawab.

Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu dalam Pasal angka 3 KUHAP yakni :

Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang

ini.

Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 3, yang menyatakan Penyidik Pembantu adalah :

- a. Pejabat Polri tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Sersan II Polri;
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya Golongan II-A.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal 11 KUHAP yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kemudian dalam penjelasan pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa :

Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan di daerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni :³⁰

³⁰ Pasal 1 *Kitab undang-undang hukum acara pidana*

- 1) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 2) Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
- 3) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan- keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai :³¹

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana ;
- b. Identitas suatu tindak pidana ;
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan ;
- d. Waktu terjadinya tindak pidana ;

³¹ Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Jakarta, Pradya Paramita, 1977, hal. 54.

- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana ;
- f. Identitas pelaku tindak pidana.

2.1.4 Teori Pidana dan Pembaharuan Hukum Pidana.

1. Teori Pidana

George B Volt menyebutkan teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengerti. Artinya teori bukan saja sesuatu yang sangat penting tetapi lebih dari itu karena sangat dibutuhkan dalam rangka mencari jawaban akademis.

Teori tujuan pidana pada umumnya ada 3 (tiga) teori yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidana yaitu :³²

1. Teori *Retributif* (absolute)
2. Teori *Relatif* (teori tujuan)
3. Teori *Integrative* (gabungan)

Teori *Retributif* (absolute) dianggap teori tertua dalam teori tujuan pidana yang memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi teori ini berorientasi pada perbuatan dan terjadinya perbuatan itu sendiri dengan dasar pidana memandang masa lampau atau melihat apa yang telah dilakukan pelaku. Pidana diberikan karena dianggap sipelaku pantas menerimanya demi kesalahannya sehingga pidana menjadi retribusi yang adil dari kerugian yang telah diakibatkan oleh

³² Wessy Trisna, *Teori tujuan pidana*, Universitas Medan Area, 19 Nopember 2014 (disampaikan pada saat perkuliahan Politik Hukum Pidana)

karena itu teori ini dibenarkan secara moral. Karl O Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori retributif yaitu :³³

1. Tujuan Pidana hanya sebagai pembalasan(*the purpose of punishment is just retribution*).
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat (*just retribution is the ultimate aim, and not in itself to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without any significance whatsoever*)
3. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pidana (*Moral guilt is the only qualification for punishment*)
4. Pidana harus sesuai dengan kesalahan pelaku (*The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offenders*)
5. Pidana melihat kebelakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan tidak untuk memperbaiki, mendidik dan mensosialisasi pelaku (*Punishment into the past, it is pure reprobation, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender*)

Nigel Walker menjelaskan bahwa ada dua golongan penganut teori *retributive* yaitu :

- Teori retributif murni yang memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan.
- Teori retributif tidak murni yang mana teori ini masih dipecah dua lagi yaitu :

³³ Wessy Trisna, *teori retributif*, Universitas Medan Area, 19 Nopember 2014 (disampaikan pada saat perkuliahan Politik Hukum Pidana)

1. Penganut teori retributif terbatas (*The limiting retribution*) yang berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.

2. Penganut teori retributif distribusi (*retribution ini distribution*) teori ini tidak hanya melepaskan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dirancang dengan pandangan pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

Teori Relatif (Tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanaan Yaitu

1. Tujuan *Preventif* yaitu pemidanaan adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari suatu masyarakat.
2. Tujuan *Deterrence* (menakuti) adalah untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan.
3. Tujuan *Reformatif* (Perubahan) adalah untuk merubah pola pikir masyarakat yang awalnya tidak takut menjadi takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut Karl O Cristiansen ada beberapa ciri pokok dari teori relatif yaitu :³⁴

1. Tujuan Pemidanaan adalah pencegahan (*The purpose of punishment is prevention*).

³⁴ Wessy Trisna, *Teori relatif*, Universitas medan area, 19 Nopember 2014(disampaikan pada saat perkuliahan Politik Hukum Pidana)

2. Pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. (*Prevention is not a final aim, but a means to a more supreme aim, e.g. social welfare*).
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja, misalnya kesengajaan atau kelalian yang memenuhi syarat untuk adanya pidana. (*Only Breaches of the law which are imputable to the perpetrator as intent or negligence qualify for punishment*).
4. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuan sebagai alat pencegahan kejahatan. (*the penalty shall be determined by its utility as an instrument for the prevention of crime*).
5. Pidana melihat kedepan, atau bersifat prospektif. (*The punishment is prospective*)

Teori *Relatif* atau tujuan inilah yang diberlakukan didalam sistem Peradilan dinegara Republik Indonesia.³⁵ maka sebagaimana ciri-ciri pokok dari teori tujuan yang dikemukakan oleh Karl O Christiansen diatas pemidanaan bukanlah tujuan akhir melainkan hanya sarana untuk mencapai kesejahteraan dalam masyarakat. Berarti tujuan akhirnya adalah kesejahteraan dalam masyarakat sesuai dengan *Restorative Justice* yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sendiri permasalahan hukumnya secara mandiri yang akan dibahas dalam skripsi ini.

³⁵ Wessy Trisna, *Politik Hukum Pidana*, Universitas Medan Area, 26 Nopember 2014(disampaikan pada saat perkuliahan Politik Hukum Pidana).

Teori *Integratif* (Gabungan) menganggap pembedaan mengandung karakter *retributivis* sejauh pembedaan dilihat sebagai suatu kritik moral terhadap tindakan yang salah, karakter *relatif* terletak pada tujuan karakteristik moral tersebut adalah suatu reformasi atau perubahan perilaku sipidana dikemudian hari. Sehingga dengan konsep gabungan ini maka teori *integrative* menganggap pembedaan sebagai unsur penjeratan dibedakan tetapi tidak mutlak dan harus memiliki tujuan untuk membuat sipidana dapat berbuat baik dikemudian hari.

2. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan Hukum pidana Menurut Barda Nawawi pada hakekatnya mengandung makna Suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial, politik, sosial filosofi, dan sosio-kultural, misalnya : Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945 yang terdapat dalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan “ Bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini “. ³⁶ Kemudian UU No 1 tahun 1946 yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht voor Nederlands Indie* (WVS) yang dituangkan dalam *Koninklijk Besluit (KB)* tanggal 15 oktober 1915 dan diundangkan dalam *staatsblad* 1915 No 732 yang mulai berlaku tanggal 1 januari 1918. WVS dibuat tahun 1918 dan mulai berlaku 1886 tidak 100% sama, melainkan sesuai dengan kebutuhan jajahan Hindia Belanda.

³⁶ Indonesia, 1945, Undang-undang dasar negara Republik Indonesia “*aturan Peralihan*”

Ide Pembaharuan Hukum Pidana telah ada sejak abad ke 16 dimana Montesquiu menentang tindakan sewenang-wenang hukum yang kejam.³⁷ Dilanjutkan oleh J.J. ROUSEN pada tahun 1712-1778 melawan perlakuan yang sangat kejam terhadap penjahat, kritik ini terutama ditujukan kepada hukuman mati yang dilaksanakan dengan sangat kejam(Badannya ditarik dengan roda).

Menurut Soetandyo Wigjosubroto pembaharuan hukum diartikan sebagai *Legal reform* dan *Law Reform* dimana:

Legal Reform merupakan bahagian dari proses yang *progresif* dan *reformatif*. Hukum difungsikan sebagai “ *Tool of Social Engineering* “ melalui proses yudisial.

Law Reform Berorientasi kepada hukum yang hidup dalam masyarakat. HOLMES mengatakan dalam *Law Reform* seorang hakim (setiap hakim) bertanggungjawab memformulasikan hukum lewat keputusan-keputusannya dan harus selalu berdasarkan pada keyakinan yang benar. Kebenaran pernyataan bahwa hukum bukanlah sesuatu “ *Omnipresent in the sky* “ melainkan sesuatu yang senantiasa hadir dalam situasi yang konkrit (*to meet the social need*).

Perubahan Hukum pidana dilandasi oleh kehidupan masyarakat yang serba berubah dan didalamnya terdapat perubahan nilai-nilai. Faktor-faktor terjadinya perubahan antara lain .³⁸

1. Adanya pemikiran manusia. Melalui akal dan budi yang diberikan Tuhan pada manusia akan selalu berkembang dari waktu ke waktu, kondisi ini menyebabkan manusia untuk

³⁷ Montesquiu, *Espirit de lois*.

³⁸ Wessy Trisna, Medan, 2014, *Politik hukum Pidana*, Silabus, Universitas Medan Area.

senantiasa mempergunakan pemikirannya dalam segala aspek kehidupan.

2. Perubahan dipengaruhi adanya tuntutan atau kebutuhan manusia selalu menginginkan agar kebutuhannya selalu terpenuhi, sementara disisi lainnya tidak pernah akan terpuaskan.
3. Perubahan selalu ditentukan oleh cara hidup manusia, teknologi serta komunikasi yang selalu menyilaukan manusia.

2.2. Kerangka Pemikiran

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini yaitu Peranan Kepolisian dalam menerapkan *Restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa (Studi Kasus Polsek Namo Rambe), yaitu membahas mengapa *Restorative Justice* bisa dijadikan alternatif penegakan hukum oleh kepolisian, dan bagaimana kendala dalam proses penerapan *Restorative Justice* yang dilakukan oleh Kepolisian.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu

kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.³⁹ Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut

1. Dalam hal telah terjadi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dan orang dewasa dalam kehidupan kita dan dalam masyarakat sekarang ini maka bentuk pertanggung jawaban bagi pelakunya dengan dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan, dan juga sesuai dengan ketentuan, peraturan dan undang-undang yang berlaku atau melalui pendekatan *Restorative Justice* karena sebenarnya didalam masyarakat kita tidak membedakan perkara pidana ataupun perdata, yang mana masyarakat kita selalu bermusyawarah mufakat untuk mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Jika mekanisme *restorative justice* dapat terlaksana melalui *diversi* maka masyarakat akan merasa lebih adil karena *restorative justice* memberikan rasa keadilan kepada korban(*victim*) dimana dalam proses peradilan pidana hak korban atau kerugian korban tidak diperhatikan. proses peradilan pidana hanya fokus membuktikan kesalahan pelaku dengan menerapkan keadilan Vidicatif yaitu memberikan kepada masing-masing pelaku hukumannya sesuai dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukannya.⁴⁰

³⁹ Samsul Arifin, “*Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*”, Medan Area University Press, 2012. Hal.38

⁴⁰ Samsul Arifin, Mohammad Siddik, Fajar Khaify Rizki, “*Pengantar falsafah hukum*”, Citapusaka Media, Medan 2014 Hal 78.

2. Upaya penanggulangannya adalah dengan menerapkan *Restorative Justice* maka tidak akan ada yang dirugikan karena semua pihak akan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁴¹ Dengan demikian maka tidak akan ada terjadi dendam diantara pihak pelaku maupun pihak korban. Dimana penghukuman sering memutuskan hubungan ataupun membuat perselisihan antara pihak yang terkait dan tidak jarang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Dengan kendala-kendala yang dialami oleh penegak hukum khususnya Kepolisian antara lain Kultur hukum yang belum mendukung pelaksanaan *Restorative Justice* dan kurangnya kepercayaan diri masyarakat dalam berhadapan dengan petugas sehingga seringkali melibatkan pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab serta tidak adanya kesepakatan antara pihak yang terkait dan masyarakat.

⁴¹ Pasal 1 ke 6 UU No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana anak.